

**LAPORAN KEGIATAN PENELITIAN TAHUN PERTAMA
HIBAH PENELITIAN TIM PASCASARJANA-HPTP
(HIBAH PASCA)**



**HUKUM PROGRESIF DAN KEARIFAN LOKAL:
TELAAH TENTANG ETIKA KEPEMIMPINAN LOKAL (JAWA) SEBAGAI
SUMBER PENGAYAAN ASAS**

Ketua Tim Peneliti:

Dr. Nurhadiantomo

Anggota Peneliti:

Wardah Yuspin, S.H., M. Kn., Ph. D.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Hukum Progresif dan Kearifan Lokal: Telaah tentang Etika Kepemimpinan Lokal (Jawa) sebagai Sumber Pengayaan Asas

Peneliti / Pelaksana
Nama Lengkap : NURHADANTOMO
NIDN : 0625044901
Jabatan Fungsional :
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor HP : 085728662625
Surel (e-mail) : muammarshiddiq@yahoo.com

Anggota Peneliti (1)
Nama Lengkap : WARDAH YUSPIN
NIDN : 0618078002
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Surakarta
Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra :
Alamat :
Penanggung Jawab :
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 64.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp. 300.000.000,00



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana


(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum.)
NIP/NIK 537

Surakarta, 16 - 9 - 2014,
Ketua Peneliti,


(NURHADANTOMO)
NIP/NIK591



Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian


(Agus Ulinuha, Ph. D.)
NIP/NIK 656

RINGKASAN

Setelah dilakukan rekonstruksi, Hukum Progresif memiliki struktur keilmuan, pertama, bahwa Hukum Progresif memiliki paradigma moral dan akal budhi. Kedua, konsep “hukum untuk manusia”, yang semula dijadikan paradigma, selanjutnya diletakkan sebagai doktrin. Ketiga, tujuannya adalah pembebasan, keadilan, dan kebenaran. Yang dimaksud pembebasan di sini adalah bebas dari suasana dan rasa ketidakadilan, sebagai akibat hukum. Keadilan yang dimaksud yaitu rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara, arti kebenaran di sini adalah kebenaran hukum, yaitu bagaimana hukum itu dapat bekerja dan tampil secara mandiri dan otentik. Keempat, menolak untuk mempertahankan status quo. Kelima, memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku formalisme dalam berhukum. Ketujuh, lebih cenderung pada substansialisme daripada memahami dan menghayati hukum. Kedelapan, dalam memahami dan menerapkan hukum, logika peraturan dapat disempurnakan dengan logika pengalaman.

Karena sifatnya yang terbuka dan senantiasa melakukan pencarian, Hukum Progresif, selain secara selektif-adaptif mengadopsi ide-ide yang bersifat global, sekaligus juga menggali dan memberdayakan ajaran-ajaran klasik yang bersumber dari keberdayaan lokal, yang disebut sebagai kearifan lokal. Penggalan dan pengembangan kearifan lokal yang sosial-budaya, sebagai sumber pengayaan asas-asas Hukum Progresif.

Kearifan lokal yang bersumber dari kebudayaan Jawa, memiliki dimensi yang sangat luas, seperti ajaran tentang budhi pekerti, solidaritas sosial, kerukunan, lingkungan hidup, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Dari sinilah, peneliti hanya mengambil salah satu aspek, yaitu kepemimpinan, yang selanjutnya dikonstruksi menjadi Etika Kepemimpinan Jawa. Kata “etika” dalam arti yang sebenarnya berarti “filsafat mengenai bidang moral”. Jadi etika merupakan ilmu atau refleksi sistematis mengenai pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilah-istilah moral. Etika dalam arti yang lebih luas yaitu “keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya” (Magnis Suseno, 1991). Karena itu, etika yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman dalam

kehidupan etnis ataupun komunitas yang bersangkutan, yang masih relevan dengan era kekinian. Karena kepemimpinan pada semua tingkat dan cakupan menjadi faktor penentu keberhasilan suatu organisasi, penggalian, pengembangan, dan kontekstualisasi nilai-nilai, dan norma-norma kepemimpinan itu memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat modern yang kompleks.

Salah satu kearifan lokal yang memiliki potensi untuk digali, dikembangkan, dan dilakukan kontekstualisasi, adalah nilai-nilai dan norma-norma kepemimpinan yang bersumber dari kebudayaan Jawa. Sumber-sumber tersebut terdapat pada jenjang hulu, seperti yang ada pada ajaran Hasta Brata, KGPAA Mangkunegara I, Serat Wulang Reh, Serat Wedhatama, dan sebagainya. Karena nilai-nilai dan norma-norma kepemimpinan yang bersumber dari kebudayaan Jawa itu dapat dijadikan pegangan hidup, terutama dalam kehidupan berorganisasi, kemudian dapat dikonstruksi menjadi Etika Kepemimpinan Jawa.

Substansi dari Etika Kepemimpinan Jawa tersebut dapat dikonversi menjadi salah satu masukan bagi sejumlah asas dalam proses pembentukan asas-asas Hukum Progresif. Pada tahap berikutnya, juga akan dilakukan penggalian dan pengembangan etika kepemimpinan etnis yang lain, yang pada gilirannya akan terjelma suatu jaringan makna (*web of significance*) yang lebih luas. Sebagaimana diketahui, bahwa asas atau prinsip hukum merupakan landasan bagi kaidah-kaidah hukum.

Abstrak

Setelah dilakukan rekonstruksi, Hukum Progresif memiliki struktur keilmuan, pertama, bahwa Hukum Progresif memiliki paradigma moral dan akal budhi. Kedua, konsep “hukum untuk manusia”, yang semula dijadikan paradigma, selanjutnya diletakkan sebagai doktrin. Ketiga, tujuannya adalah pembebasan, keadilan, dan kebenaran. Yang dimaksud pembebasan di sini adalah bebas dari suasana dan rasa ketidakadilan, sebagai akibat hukum. Keadilan yang dimaksud yaitu rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara, arti kebenaran di sini adalah kebenaran hukum, yaitu bagaimana hukum itu dapat bekerja dan tampil secara mandiri dan otentik. Keempat, menolak untuk mempertahankan status quo. Kelima, memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku formalisme dalam ber hukum. Ketujuh, lebih cenderung pada substansialisme daripada memahami dan menghayati hukum. Kedelapan, dalam memahami dan menerapkan hukum, logika peraturan dapat disempurnakan dengan logika pengalaman.

Karena sifatnya yang terbuka dan senantiasa melakukan pencarian, Hukum Progresif, selain secara selektif-adaptif mengadopsi ide-ide yang bersifat global, sekaligus juga menggali dan memberdayakan ajaran-ajaran klasik yang bersumber dari kebudayaan lokal, yang disebut sebagai kearifan lokal. Penggalan dan pengembangan kearifan lokal yang sosial-budaya, sebagai sumber pengayaan asas-asas Hukum Progresif.

Kearifan lokal yang bersumber dari kebudayaan Jawa, memiliki dimensi yang sangat luas, seperti ajaran tentang budhi pekerti, solidaritas sosial, kerukunan, lingkungan hidup, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Dari sinilah, peneliti hanya mengambil salah satu aspek, yaitu kepemimpinan, yang selanjutnya dikonstruksi menjadi Etika Kepemimpinan Jawa. Kata “etika” dalam arti yang sebenarnya berarti “filsafat mengenai bidang moral”. Jadi etika merupakan ilmu atau refleksi sistematis mengenai pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilah-istilah moral. Etika dalam arti yang lebih luas yaitu “keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya (Magnis Suseno, 1991). Karena itu, etika yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman dalam kehidupan etnis ataupun komunitas yang bersangkutan, yang masih relevan dengan era kekinian. Karena kepemimpinan pada semua tingkat dan cakupan menjadi faktor penentu keberhasilan suatu organisasi, penggalan, pengembangan, dan kontekstualisasi nilai-nilai, dan norma-norma kepemimpinan itu memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat modern yang kompleks.

Salah satu kearifan lokal yang memiliki potensi untuk digali, dikembangkan, dan dilakukan kontekstualisasi, adalah nilai-nilai dan norma-norma kepemimpinan yang bersumber dari kebudayaan Jawa. Sumber-sumber tersebut terdapat pada jenjang hulu, seperti yang ada pada ajaran Hasta Brata, KGPAA Mangkunegara I, Serat Wulang Reh, Serat Wedhatama, dan sebagainya. Karena nilai-nilai dan norma-norma kepemimpinan yang bersumber dari kebudayaan Jawa itu dapat dijadikan pegangan hidup, terutama dalam kehidupan berorganisasi, kemudian dapat dikonstruksi menjadi Etika Kepemimpinan Jawa.

Kata kunci: Hukum Progresif, kearifan lokal, etika kepemimpinan, dan asas-asas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	3
C. <i>Roadmap</i> Penelitian	3
D. Metode Penelitian	5
II. TUJUAN DAN KONTRIBUSI	8
A. Tujuan	8
B. Kontribusi	9
III. KERANGKA TEORETIK	10
A. Hukum Progresif	10
B. Hukum Alam	13
C. Hukum Positivisme	20
D. Aliran Historis	22
E. Studi Hukum Kritis	27
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Lokasi Penelitian.....	30
1. Letak Georafis	30

2. Seni dan Budaya	36
3. Afinitas Kultural Masyarakat terhadap Karaton	39
4. Karaton sebagai Pusat Pencerahan	43
5. Peranan Karaton sebagai Supra Sistem	46
B. Nilai-nilai Kepemimpinan Jawa	51
1. Dunia Simbolik	51
2. Kewajiban Asasi	71
V. PENUTUP	79
A. Simpulan	79
B. Formulasi	82
C. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84